

SALINAN

BUPATI TOBA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR 427 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

BUPATI TOBA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b, dan Pasal 5 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2022 dengan melibatkan instansi teknis terkait lainnya; 2. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Toba Nomor 210 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Toba. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);   -2-   1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);   -3-   1. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9); 3. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Nomor 4). |
| Menetapkan | : | MEMUTUSKAN :  KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 |
| KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA | :  :  :  :  : | Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.  Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :   1. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian dalam sistem keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan 2. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah.   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba melaksanakan fungsi :   1. pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai; 2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/ permasalahan/isu strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; 3. melakukan langlah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; 4. penyusunan rekomendasi arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah antara lain: roadmap, tahapan dan rencana aksi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Pusat;   -4-   1. monitoring dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi; 2. sosialisasi dan edukasi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; 3. koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Utara.   Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Balige

pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI TOBA

dto

POLTAK SITORUS

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Toba;
3. Direktur PT. Bank Sumut;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba;
5. Tim TP2DD Kabupaten Toba;
6. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 427 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 JUNI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ketua | : | Bupati Toba |
| II. | Wakil Ketua | : | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga |
| III. | Ketua Pelaksana Harian | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Toba |
| IV. | Sekretaris | : | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba |
| V. | Wakil Sekretaris | : | 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba 2. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Toba |
| VI. | Anggota | : | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba 5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba 7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba 10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba 11. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba 12. Inspektur Daerah Kabupaten Toba 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba 14. Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba 15. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Porsea 16. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga 17. Kepala Cabang Balige PT. Bank Sumut 18. Kepala Bidang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba |
| VII. | Sekretariat | : | 1. Sekretaris BPPD Kabupaten Toba 2. Kepala Bidang Pajak Daerah BPPD Kabupaten Toba 3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Kabupaten Toba 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya BPPD Kabupaten Toba 5. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan BPPD Kabupaten Toba 6. Kasubbid Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya BPPD Kabupaten Toba |

-2-

URAIAN TUGAS :

|  |  |
| --- | --- |
| I. | Ketua mempunyai tugas :   1. menetapkan arahan kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; 2. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/Pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan 3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba dengan tembusan Kepada Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Utara. |
| II. | Wakil Ketua mempunyai tugas :   1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan 2. memberikan masukan terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. |
| III. | Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :   1. merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Ketua. 2. menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/permasalahan/isu strategi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang dilihat dari aspek informasi/data, inovasi/teknologi, infrastruktur serta ketentuan. 3. melakukan monitoring, evaluasi kinerja Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba. 4. melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/ permasalahan/isu strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Ketua. 5. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait. 6. melakukan koordinasi dengan instansi /pihak terkait mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 7. memberikan usulan solusi kepada instansi/pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/ permasalahan yang terjadi dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba kepada ketua. |

|  |  |
| --- | --- |
| IV. | Sekretaris mempunyai tugas :   1. mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba; 2. mengumpulkan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; 3. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba; 4. menyampaikan laporan perkembangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Hasil pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba. |
|  |  |
| V.  VI. | -3-  Wakil Sekretaris mempunyai tugas:   1. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan 2. memberikan masukan terkait penyusunan laporan perkembangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.   Anggota mempunyai tugas :   1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksanaan Harian dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi; 2. menyediakan data/Informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi; dan 3. membuat rumusan isu strategis dan rekomendasai kebijakan terkait implementasai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya. |
| VII. | Sekretariat mempunyai tugas :   1. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan 2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. |

BUPATI TOBA

dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 427 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 JUNI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transaksi Belanja | Transaksi Pendapatan | | |
| Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Lainnya |
| 1. Belanja Operasional : 2. Belanja Pegawai 3. Belanja Barang dan Jasa 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Modal : 7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9. Belanja Modal bahan, jaringan dan irigasi 10. Belanja Tidak Terduga 11. Belanja Transfer : 12. Belanja Bagi Hasil 13. Belanja Bantuan Keuangan | Jenis-jenis pajak :   1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Material Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Retribusi Jasa Umum :   1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Persampahan / Kebersihan 3. Parkir Ditepi Jalan Umum 4. Pelayanan Pasar 5. Pengujian Kendaraan Bermotor   Retribusi Jasa Usaha :   1. Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan 2. Tempat Penginapan/Villa 3. Rumah Potong Hewan 4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah   Retribusi Perizinan Tertentu :   1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Izin Trayek | 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD |

BUPATI TOBA

dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA

LUKMAN J SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 10750804 200502 1 002